

ROLES OF MAGELANG ALMS AGENCY IN TASHARRUF PROCESS OF ALMS, *INFAQ* AND *SHADAQAH* FROM MUZAKKI

Nur Rofiq
Yasnanto
Tidar University

Abstract - Paying alms is the third pillars of Islam. The aim of this research are to find out about any roles, contributing factors and the supporting actions to Magelang alms agency by the local government in the- tasharruf process of alms, infaq and shodaqoh from muzakki. Qualitative method is used in this research paper. Researcher found that income until December 31st, 2018 is Rp 2.271.923.817, from the balance in 2017 is Rp 620.996.267 Tasharruf process by December 31st is Rp 1.771.560.305 to the amil people Rp 241.531.855 and Rp 1.530.028.450 for the asnaf. Moreover, the balance by December 31st, 2018 is Rp 500.363.512. Income by June 30th, 2019 is Rp 1.315.059.636 from the balance by 2018 is Rp 500.363.512 and DSKL Rp 814.696.124. Then, tasharruf process by June 30th, 2019 to asnaf and activities program Rp 780.098.400. Finally, the balance by June 30th, 2019 is Rp 534.961.236. The contributing factors of that conditions are lack of awareness of moslem in paying alms by individuals or in groups. Local government have given great support to facilitate physically and non-physically.

Key Words: *Alms, Tasharruf*

Abstrak - Zakat merupakan rukun Islam ketiga. Tujuan penelitian mengetahui peran, faktor penghambat dan dukungan Pemda terhadap BAZNAS Kota Magelang dalam men-tasharruf-kan dana zakat infaq dan shadaqah dari muzakki. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Ditemukan pemasukan Per 31 Desember 2018 Rp 2.271.923.817, berasal dari saldo 2017 Rp 620.996.267. Per 31 Desember 2018 di-tasharruf-kan Rp 1.771.560.305; kepada hak amil Rp 241.531.855 serta asnaf dan program kegiatan Rp 1.530.028.450. Jadi, saldo Per 31 Desember 2018 Rp 500.363.512. Pemasukan Per 30 Juni 2019 Rp 1.315.059.636 dari saldo 2018 Rp 500.363.512 dan DSKL Rp 814.696.124. Kemudian Per 30 Juni 2019 di-tasharruf-kan kepada asnaf dan program kegiatan Rp 780.098.400. Jadi, saldo Per 30 Juni 2019 Rp 534.961.236. Faktor penghambat kurangnya kesadaran umat Islam berzakat baik perseorangan/kelompok. Dukungan Pemda memberi fasilitas baik fisik maupun non fisik.

Kata Kunci: *Zakat, Tasharruf*

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Pemahaman shalat sudah

merata dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, zakat sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk sesamanya. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan lima nilai instrumental pengentas kemiskinan yang strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat sehingga tujuan zakat tidak hanya menyantuni secara konsumtif namun juga memiliki tujuan permanen untuk mengentaskan kemiskinan.¹

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Zakat juga membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa. Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan antara gejala sosial tersebut adalah zakat. Tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.²

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, dan juga mempertimbangkan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia, serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang keduanya mengatur tentang Pengelolaan Zakat, menjadi dasar hukum yang jelas dan

¹ Sasono, Adi. 1998. *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*. Jakarta : Gema Insani Press

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Aqwam, 2006

kuat bagi pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, di mana di dalam kedua regulasi tersebut, juga telah mengatur tugas BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam mengelola zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang dibentuk berawal dari surat edaran Wali Kota Magelang No 451/404/123 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya memerintahkan jajaran pegawai di lingkup Pemkot Magelang khususnya yang beragama Islam agar membayar Zakat melalui Baznas Kota Magelang. Maka pada tahun 2017 pemerintah Kota Magelang, membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang dan mampu mengumpulkan dana zakat Rp 821.003.153, infaq Rp 576.333.539, jadi totalnya Rp 1.397.336.692. Kemudian disalurkan kembali dana zakat Rp 497.653.506, infaq Rp 442.435.940, jadi totalnya Rp 940.085.446.³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pemerintah Kota Magelang mempunyai peran penting dalam dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan masyarakat Kota Magelang. Demikian pula Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang memegang peran penting dalam mengumpulkan dan men- *tasharruf*-kan uang zakat infaq dan sadaqah dari muzakki di lingkungan Kota Magelang. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui dan meneliti seberapa besar peran Baznas Kota Magelang dalam mengimplementasikan dana zakat infaq dan shadaqah dari muzakki, dengan judul penelitian “Peran BAZNAS Kota Magelang dalam Men- *tasharruf*-kan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah dari Muzakki.”

B. Landasan Teori

1. Peran, Tugas, Fungsi dan Wewenang BAZNAS

a. Peran BAZNAS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.⁴ “Kata peran ini dapat dibubuhi dengan kata imbuhan yaitu akhir

³ Wawancara dengan Tri Adi Nuswantara, S.Sos./Staf Ka Sub Bag Agama dan Pendidikan Setda Kota Magelang

⁴ W.J.S Poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, 1966

‘an’, yang akhirnya memunculkan kata ‘peranan’ yang dapat dibuat sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan, terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa”.⁵

Jadi peran BAZNAS adalah apabila BAZNAS melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya yang memegang pimpinan, terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peran (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peran lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang didirikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bagian Ketiga tentang BAZNAS Kabupaten/Kota, Pasal 29, Pasal 40 dan Pasal 41, yang berbunyi:

Pasal 29

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS

Pasal 40

- (1). BAZNAS Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- (2). BAZNAS Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS

Pasal 41.

- (1). BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana
- (2). Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua
- (3). Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.

⁵ *Ibid*

Tugas dan fungsi BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu;

- 1). Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 2). Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3). Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 4). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Wewenang BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut;

- 1). Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2). Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 3). Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

2. Konsep Dasar dan Dasar Hukum Zakat

a. Konsep Dasar Zakat.

Kata zakat berasal dari bahasa arab, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya : “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S : Al-Baqarah : 43).⁶

Zakat adalah ibadah “maaliyah ijtimaiyah” yang memiliki posisi dan peranan yang penting dan strategis, dari sudut keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan dan penyaluran zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya sejak dari masa Nabi Muhammad SAW, yang

⁶ Al-Qur'an dan Tarjamahnya Departemen Agama, Toha Putra. 2010

dilanjutkan dengan masa sahabat dan seterusnya, harus dilakukan melalui amil yang amanah (QS At Taubah ayat 60 dan 103).

Zakat adalah hak Allah berupa yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah azzakah yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yaitu rukun islam yang keempat. Karena nilainya yang sangat penting didalam agama Islam, zakat sangat ditekankan didalam Al-Quran.⁷

C. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat banyak sekali terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah shalat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan shalat. Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad.

Dasar hukum mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut;

1). Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (Q.S. At-Taubah: 103)

2). Hadits Nabi nomor 492:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ۝

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3 (Zakat dan Puasa)*, PT Alma'arif, 2013: 41.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.⁸

Berdasarkan dalil zakat pada Al-qur'an dan Hadis Nabi di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat adalah wajib bagi seorang muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu dan memiliki harta benda yang memiliki syarat tertentu wajib mengeluarkan zakat dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

D. Syarat dan Rukun Zakat

1). Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat zakat yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

a). Islam.

Zakat tidak diwajibkan dikeluarkan atas mereka yang bukan muslim.

b). Berakal dan baligh.

Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa orang yang gila sama dengan hukum anak kecil pada semua hal (bahwa tak ada kewajiban zakat atasnya). Demikian juga zakat tak diwajibkan bagi mereka yang belum baligh.

c). Telah mencapai nishab.

Nishab adalah batas minimal mulainya harta wajib dizakati. Dan nishab tersebut berbeda-beda atas benda-benda yang wajib zakat.

d). Merdeka.

Bagi budak tidak wajib mengeluarkan zakat.

e). Mencapai haul.

Artinya bahwa pemilikan senishab itu berlangsung genap satu tahun qamariyah. Jadi zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta berapapun jumlahnya, kecuali bila pemilikannya telah genap satu tahun penuh.

⁸ Kitab Shohih Muslim, Toha Putra, Semarang, 1997.

f). Kepemilikan yang penuh / sempurna.

Harta tersebut merupakan hak penuh bagi pemiliknya di mana dia dapat membelanjakannya (menggunakannya).

g). Barangnya produktif atau bisa diproduktifkan.

Berkembang atau dapat diperkembangkan. Barang tersebut bersifat produktif, berkembang dan dapat dikembangkan. Ada barang seperti uang yang disimpan, itu adalah produktif dan dikenakan zakat.

h). Selamat dari hutang / bebas hutang (*aslamah minaddaini*)

Adapun yang menjadi syarat sah dalam zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Zakat tidak sah kecuali dengan niat taqarrub kepada Allah SWT, sebab ia adalah merupakan ibadah. Maka barang siapa menunaikannya hanya karena untuk kedudukan atau karena pamer, maka zakatnya tidak sah.⁹

2). Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Berdasarkan syarat dan rukun zakat tersebut di atas, maka umat Islam yang memiliki harta benda dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya zakat, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

3). Tujuan Zakat

Zakat memiliki tujuan antara lain :¹⁰

- a). Mengangkat derajat fakir – miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b). Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- c). Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.

⁹ Asy-Syeh Muhammad Bin Asim Al-Ghozy, *Kitab Fatkhul Qorib*, Al-Hidayah Suarabaya

¹⁰ Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*

- d). Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e). Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f). Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g). Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

4). Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (asnaf) seperti Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

Artinya:” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60)

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat: a. Fakir, b. Miskin, c. Amil Zakat, d. Muallaf, e. Memerdekakan budak belian, f. Gharimun, g. Mujahidin, h. Ibnu Sabil.¹¹

a. Tasharruf Zakat

Kata *tasharruf* berasal dari bahasa Arab yang berartikan sebagai pengelolaan atau pengurusan. Biasanya kata tasharruf ini sering dijumpai dalam *fikih muamalah* yang identik dengan beberapa istilah dalam *al-‘ilmu al-iqtishadyi* (ilmu ekonomi), seperti kata “*al- iltizam*” ataupun “*al-‘aqdu*”. Atau *tasharruf* berarti semua bentuk interaksi manusia. Baik yang sifatnya sosial maupun komersial.

Zakat berasal dari kata “zaka” sebagai mana digunakan dalam al-Qur'an adalah

¹¹ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, PT REMAJA ROSDAKARYA, 1993: 75-82)

suci dari dosa. Dalam literatur fiqih zakat bermakna suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Pengertian zakat secara terminologis adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim mukallaf yang memenuhi persyaratan kepada pihak yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan dikenainya kewajiban zakat adalah nisab, haul dan kadar zakat. Sedangkan pihak penerima zakat adalah yang memenuhi salah satu kriteria dari delapan *ashnaf* (golongan) *mustahiq* (berhak) zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Jadi, yang dimaksud dengan *tasharruf* zakat adalah semua bentuk kegiatan pengelolaan/ pengurusan zakat yang diserahkan kepada kaum muslimin selama tidak bertentangan dengan syara'

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan panduan berpikir dalam penelitian, sehingga penelitian berjalan efektif dan sistematis. Metode penelitian digunakan untuk memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹² Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat pencatatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu.

¹² Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

¹³ Moeleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke dua puluh tujuh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

F. HASIL PENELITIAN

A. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang terbentuk pada akhir tahun 2016 dan memulai aktifitasnya di tahun 2017. Sebenarnya, sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang terbentuk, sudah ada badan yang berkecimpung dalam pengumpulan dan penyaluran zakat dan infaq yang bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Namun kegiatan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini dapat dikatakan *vacum*, dikarenakan pengurusnya kurang kontinyu dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dan infaq dari masyarakat. Maka setelah turun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang BAZNAS sebagai dasar hukum pembentukan badan pengumpul dan penyaluran zakat dan infaq, maka Pemerintah Kota Magelang, membentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang tersebut, merupakan amanat dari pemerintah pusat bukan inisiatif Pemerintah Kota Magelang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang didirikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bagian Ketiga tentang BAZNAS Kabupaten/Kota, Pasal 29, Pasal 40 dan Pasal 41, yang berbunyi:

Pasal 29

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 40.

(1). BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

(2). BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS

Pasal 41.

(1). BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana

(2). Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua

(3). Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang dengan susunan Pimpinan Baznas Kota Magelang sebagai berikut;¹⁴

- 1) Ketua Baznas Kota Magelang : K.H M Mansyur Siroj M.Ag
- 2) Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) : Drs. H. Djam'an Muhyiddin, M. Ag
- 3) Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: Drs.H.Ismudiyono,M.Ag
- 4) Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan): H.Hamdan S.T
- 5) Wakil Ketua IV (Bagian Administrasi, SDM dan Umum) : Kyai Achmad Rifa'i.

¹⁴ Wawancara dengan BAZNAS Kota Magelang

B. Fungsi dan Wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu;

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS, untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan sebagai berikut;

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang pada tahun 2018 telah menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infaq, sebagaimana yang tertera di bawah ini;

C. Peranan BAZNAS Kota Magelang dalam Mengumpulkan dan Men-Tasharruf-Kan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah dari Muzakki

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat, yang dilakukan oleh BAZNAS berdasarkan atas kerelaan pribadi masing-masing. Sumber dana zakat infaq dan shadaqah dari muzakki yang selama ini dikumpulkan oleh BAZNAS adalah barasal dari jalur;¹⁵

1. Penerimaan zakat via UPZ
2. Penerimaan zakat Non UPZ
3. penerimaan infaq via UPZ
4. penerimaan infaq Non UPZ

¹⁵ Wawancara dengan BAZNAS Kota Magelang


5. penerimaan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya)

Total saldo dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki yang dikumpulkan oleh BAZNAS mulai tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;¹⁶

No	Keterangan	2018			2019		
		Masuk	Keluar	Saldo	Masuk	Keluar	Saldo
1	Sisa saldo tahun 2017						
	a. Zakat Rp 345.595.661						
	b. Infaq Rp 275.400.606						
	Total	Rp 620.996.267					
2	Penerimaan Dana ZIS Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)BAZNAS Kota Magelang Per 31 Desember 2018	Rp 1.650.927.550					
	Total Pemasukan Tahun 2018	Rp 2.271.923.817					
3	PENYALURAN HAK AMIL BAZNAS KOTA MAGELANG PER 31 DESEMBER 2018	Rp 241.531.855					
4	LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQAQ BERDASARKAN ASNAF DAN PROGRAM KEGIATAN PER 31 DESEMBER 2018	Rp 1.530.028.450					
	Total Keluar		Rp 1.771.560.305	Rp 500.363.512			
5	Sisa saldo tahun 2018				Rp 500.363.512		
6	RESUME PENERIMAAN DANA ZIS DSKL PER 30 JUNI 2019				Rp 814.696.124		
	Total Pemasukan Tahun 2019				Rp 1.315.059.636		
	LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQAQ BERDASARKAN ASNAF DAN PROGRAM KEGIATAN PER 30 JUNI 2019					Rp 780.098.400	
	TOTAL SALDO PER 30 JUNI 2019						Rp 534.961.236

¹⁶Wawancara dengan BAZNAS Kota Magelang

3. Penyaluran Zakat Infaq Dan Sodaqah Berdasarkan Asnaf Dan Program Kegiatan Per 31 Desember 2018

 LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN PER 31 DESEMBER 2018						
NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH MUSTAHIK	ZAKAT (Rp)	INFAQ (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ekonomi	Sekolah Kewirausahaan (Bergulir)	16	Rp -	Rp 57.000.000	Rp 57.000.000
2	Ekonomi	Bantuan permodalan Tunai	53	Rp -	Rp 25.350.000	Rp 25.350.000
3	Pendidikan	Beasiswa Sekolah Prestasi (SMP dan SMA) BSP	385	Rp 261.000.000	Rp -	Rp 261.000.000
4	Pendidikan	Bantuan Biaya Pendidikan (BSL)	298	Rp 131.550.000	Rp -	Rp 131.550.000
5	Pendidikan	Lomba	-	Rp -	Rp -	Rp -
6	Pendidikan	Bantuan Biaya Pendidikan Yatim	100	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
7	Kesehatan	Bantuan biaya kesehatan untuk fakir miskin	21	Rp 20.407.850	Rp -	Rp 20.407.850
8	Kesehatan	Bantuan alat kesehatan	43	Rp 31.290.000	Rp -	Rp 31.290.000
9	Dakwah	Pelayanan Da'i Kegiatan Keagamaan Unt ASN	109	Rp -	Rp 37.050.000	Rp 37.050.000
10	Dakwah	Bantuan untuk lembaga keagamaan	6	Rp -	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
11	Dakwah	Bantuan pembangunan masjid/mushola	7	Rp -	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000
12	Dakwah	Bantuan untuk kegiatan masjid (Tarling Romadhon)	18	Rp -	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
13	Dakwah	Bantuan untuk TPQ (Tarling Romadhon)	17	Rp -	Rp 51.000.000	Rp 51.000.000
14	Dakwah	Bantuan untuk tokoh agama (Tarling Romadhon)	75	Rp 37.500.000	Rp -	Rp 37.500.000
15	Dakwah	Bantuan untuk ustadz/ah TPQ (Tarling Romadhon)	392	Rp 98.250.000	Rp -	Rp 98.250.000
16	Dakwah	Bantuan untuk ponpes dan panti asuhan yatim (Tarling Romadhon)	10	Rp 42.250.000	Rp -	Rp 42.250.000
17	Dakwah	Bantuan untuk pelaksanaan pengajian masyarakat	8	Rp -	Rp 27.100.000	Rp 27.100.000
18	Dakwah	Hadiah untuk muallaf	30	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 15.000.000
19	Dakwah	Pemberdayaan UPZ	-	Rp -	Rp 6.555.300	Rp 6.555.300
20	Dakwah	Intensifikasi pengumpulan di bulan Romadhon	18	Rp -	Rp 8.050.000	Rp 8.050.000
21	Dakwah	Kampanye sadar zakat	16	Rp -	Rp 32.000.000	Rp 32.000.000
22	Dakwah	Kegiatan seremonial penyaluran	18	Rp -	Rp 6.201.800	Rp 6.201.800
23	Dakwah	Dukungan kegiatan/kebutuhan insidentil	58	Rp -	Rp 42.210.000	Rp 42.210.000
24	Dakwah	Rakor dengan LAZ	-	Rp -	Rp -	Rp -
25	Kemanusiaan	Bantuan biaya hidup fakir miskin (BST)	669	Rp 96.360.000	Rp -	Rp 96.360.000
26	Kemanusiaan	Bantuan Pembayaran Hutang	-	Rp -	Rp -	Rp -
27	Kemanusiaan	Bantuan Renovasi RTLH	10	Rp 100.307.000	Rp -	Rp 100.307.000
28	Kemanusiaan	Bantuan Ibnu Sabil	23	Rp 2.592.000	Rp -	Rp 2.592.000
29	Kemanusiaan	Bantuan Kebencanaan	5	Rp 31.250.000	Rp -	Rp 31.250.000
30	Kemanusiaan	Bantuan Kemanusiaan Regional/Nasional/Internasional	3	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
31	Kemanusiaan	Kepanitiaan Program Pengumpulan Insidentil	-	Rp -	Rp -	Rp -
32	Kemanusiaan	Penyaluran via UPZ	81	Rp 17.400.000	Rp -	Rp 17.400.000
33	Penunjang	Penunjang Program	184	Rp -	Rp 150.354.500	Rp 150.354.500
TOTAL			2673	Rp 915.156.850	Rp 614.871.600	Rp 1.530.028.450
						Ketua Baznas Kota Magelang
						Drs. H. M. Mansyur Siraj, M. Ag

4. Penerimaan Dana ZIS DSKL Per 30 Juni 2019

No	UPZ	JUMLAH	TRIWULAN						JUMLAH
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1	PENERIMAAN ZAKAT VIA UPZ	748	Rp 79.296.014	Rp 79.042.232	Rp 77.840.399	Rp 77.671.871	Rp 92.339.130	Rp 80.180.682	Rp 486.370.328
2	PENERIMAAN ZAKAT NON UPZ	32	Rp 4.939.850	Rp 4.265.627	Rp 2.878.627	Rp 3.874.233	Rp 6.958.330	Rp 12.220.080	Rp 35.136.748
3	PENERIMAAN INFAQ VIA UPZ	1526	Rp 43.544.233	Rp 46.253.589	Rp 47.277.451	Rp 53.481.369	Rp 50.494.771	Rp 45.783.911	Rp 286.835.324
4	PENERIMAAN INFAQ NON UPZ	14	Rp 300.000	Rp 1.649.774	Rp 1.000.000	Rp 334.950	Rp 2.669.000	Rp 400.000	Rp 6.353.724
5	PENERIMAAN DSKL	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	TOTAL	2320	Rp 128.080.097	Rp 131.211.222	Rp 128.996.477	Rp 135.362.423	Rp 152.461.231	Rp 138.584.673	Rp 814.696.124

5. Penyaluran Zakat Infaq Dan Shodaqoh Berdasarkan Asnaf Dan Program Kegiatan Per 30 Juni 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ZAKAT (Rp)	INFAQ (Rp)	JUMLAH MUSTAHIK	JUMLAH (Rp)
1	Ekonomi	Sekolah Kewirausahaan (Bergulir)	3.000.000	-	1	3.000.000
2	Ekonomi	Bantuan permodalan Tunai	5.363.000	-	2	5.363.000
3	Pendidikan	Beasiswa Sekolah Prestasi (SMP dan SMA) BSP	-	-	-	-
4	Pendidikan	Bantuan Biaya Pendidikan (BSL)	6.050.000	-	5	6.050.000
5	Kesehatan	Bantuan biaya kesehatan untuk fakir miskin	4.050.000	-	7	4.050.000
6	Kesehatan	Bantuan alat kesehatan	13.195.000	-	10	13.195.000
7	Dakwah-Advokasi	Pelayanan Da'i Kegiatan Keagamaan Unt ASN	-	15.800.000	79	15.800.000
8	Dakwah-Advokasi	Bantuan untuk lembaga keagamaan	-	38.750.000	4	38.750.000
9	Dakwah-Advokasi	Bantuan masjid/mushola dan Fasilitas Dakwah Isla	-	28.750.000	21	28.750.000
10	Dakwah-Advokasi	Tarling Ramadhan (Bantuan Kegiatan Masjid)	-	90.000.000	18	90.000.000
11	Dakwah-Advokasi	Tarling Ramadhan (Bantuan TPQ/Madin)	-	51.000.000	17	51.000.000
12	Dakwah-Advokasi	Tarling Ramadhan (Bantuan Tokoh Agama)	40.000.000	-	76	40.000.000
13	Dakwah-Advokasi	Tarling Ramadhan (Bantuan Ustadz/ah)	97.750.000	-	391	97.750.000
14	Dakwah-Advokasi	Tarling Ramadhan (Bantuan Ponpes/Panti Asuhan)	45.000.000	-	180	45.000.000
15	Dakwah-Advokasi	Bantuan Biaya Operasional BADKO/LPTQ/FKDT	-	30.000.000	3	30.000.000
16	Dakwah-Advokasi	Hadiah untuk muallaf	-	-	-	-
17	Dakwah-Advokasi	Pemberdayaan UPZ	-	7.025.000	95	7.025.000
18	Dakwah-Advokasi	Bulan Intensifikasi Pengumpulan	-	-	-	-
19	Dakwah-Advokasi	Kampanye sadar zakat	-	2.175.000	23	2.175.000
20	Dakwah-Advokasi	Dukungan kegiatan/kebutuhan insidentil	-	58.676.000	60	58.676.000
21	Dakwah-Advokasi	Rakor dengan LAZ	-	-	-	-
22	Kemanusiaan	Bantuan Sosial tunai (BST) Fakir	73.633.400	-	456	73.633.400
23	Kemanusiaan	Bantuan Anak Yatim/Piatu	-	-	-	-
24	Kemanusiaan	Bantuan Pembayaran Hutang	4.555.500	-	2	4.555.500
25	Kemanusiaan	Bantuan Renovasi RTLH	60.000.000	-	5	60.000.000
26	Kemanusiaan	Bantuan Ibnu Sabil	653.000	-	15	653.000
27	Kemanusiaan	Bantuan Kebencanaan	-	10.500.000	2	10.500.000
28	Kemanusiaan	Bantuan Kemanusiaan Regional/Nasional/Internas	-	5.000.000	1	5.000.000
29	Kemanusiaan	Penyaluran Berdasar Proposal UPZ	-	-	-	-
30	Program	Penunjang Program	-	89.172.500	90	89.172.500
		Total	353.249.900	426.848.500	1.563	780.098.400

D. Faktor penghambat BAZNAS dalam men-*tasharruf*-kan dana zakat infaq dan shadaqah dari muzakki

BAZNAS dalam mengumpulkan dan men-*tasharruf*-kan dana zakat infaq dan shadaqah dari muzakki tetap mengalami kendala dan tantangan, namun tidak begitu berarti, karena muzakki dengan suka rela menyetorkan dana zakat infaq dan shadaqah kepada BAZNAS. BAZNAS hanya mengumpulkan dan kemudian men-*tasharruf*-kan kepada yang berhak, yaitu delapan golongan (asnaf tsamaniyah). Tetapi dalam hal ini, BAZNAS mengecualikan untuk *gharim* dengan alasan untuk saat ini apabila ada orang yang hutang tidak untuk mncukupi kebutuhan keluarga, tetapi untuk urusan yang lainnya.¹⁸

Hambatan dan kendala yang BAZNAS alami antara lain yaitu masyarakat muslim masih belum banyak kesadarannya untuk membayar zakat, baik secara pribadi maupun kolektif. Jika masyarakat muslim Kota Magelang sadar untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah, maka pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah akan semakin meningkat dan otomatis masyarakat muslim banyak pula yang tertolong dengan dana tersebut.¹⁹

E. Dukungan Pemerintah Kota Magelang Terhadap BAZNAS Dalam Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pimpinan Pemerintah Kota Magelang sangat mendukung pengumpulan zakat dan infaq BAZNAS di Kota Magelang, dengan dikeluarkan Surat Edaran Nomor 451/404/123 tertanggal 20 Oktober 2016 yang intinya memerintahkan jajaran pegawai yang beragama Islam di lingkungan Pemkot Magelang membayar zakat melalui Baznas Kota Magelang atau bisa menyetor langsung ke Kantor Baznas Kota Magelang di Jalan Pahlawan Nomor 94 Kota Magelang atau melalui rekening bank yang sudah ditentukan. Adapun cara menghitung zakat pendapatan yang diatur dalam Permenag Nomor 52/2014, di mana nishab zakat pendapatan ditetapkan senilai 653

¹⁸ Wawancara dengan BAZNAS Kota Magelang

¹⁹ *Ibid*

kilogram gabah atau 524 kilogram beras, sedangkan untuk kadar zakat pendapatan senilai 2,5 persen.²⁰

Bukti dukungan Pemerintah Kota Magelang BAZNAS dalam pengumpulan zakat di lingkungan Kota Magelang adalah sebagai berikut;²¹

1. Diberikan kemudahan fasilitas
2. Diberikan kemudahan sarana dan prasarana berupa mobil operasional
3. Operasional dari APBD
4. Diberi kantor di Jln.Pahlawan no.94 Kota Magelang.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Zakat memiliki fungsi sebagai pengentas kemiskinan yang strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat, sehingga zakat tidak hanya menyantuni secara konsumtif bagi yang berhak, namun juga memiliki tujuan pengentasan kemiskinan secara permanen.

Kegiatan BAZNAS Kota Magelang Per 31 Desember 2018 dalam men-*tasharruf*-kan dana zakat, infaq dan shadaqah dari *muzakki* sebagai berikut; total pemasukan dana di BAZNAS Kota Magelang Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.271.923.817, yang terdiri dari pemasukan saldo tahun 2017 sebesar Rp 620.996.267. Saldo tersebut berasal dari hasil pemasukan zakat sebesar Rp 345.595.661 dan infaq sebesar Rp 275.400.606 serta penerimaan dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sebesar Rp 1.650.927.550. Kemudian Per 31 Desember 2018 dana dari BAZNAS Kota Magelang di-*tasarruf*-kan sebesar Rp 1.771.560.305 kepada hak *amil* sebesar Rp 241.531.855 dan *asnaf* serta program kegiatan Rp 1.530.028.450. Jadi, total saldo Per 31 Desember 2018 sebesar Rp 500.363.512. Sedangkan total pemasukan Per 30 Juni 2019 sebesar Rp 1.315.059.636 yang bersumber dari saldo di tahun 2018 sebesar Rp 500.363.512 dan Dana Sosial

²⁰Wawancara dengan BAZNAS Kota Magelang

²¹*Ibid*

Keagamaan Lainnya (DSKL) sebesar Rp 814.696.124. Kemudian pada bulan Per 30 Juni 2019 di-*tasarruf*-kan kepada *asnaf* dan program kegiatan sebesar Rp 780.098.400. Jadi, total saldo Per 30 Juni 2019 Rp 534.961.236.

Faktor penghambat pengumpulan zakat dan infaq antara lain kurangnya kesadaran bagi umat Islam untuk membayar zakat baik secara perseorangan maupun kelompok baik. Dukungan Pemda terhadap BAZNAS Kota Magelang dalam men-*tasharruf*-kan dana zakat infaq dan shadaqah memberi fasilitas berupa bantuan fisik dan non fisik. Faktor penghambat pengumpulan zakat dan infaq antara lain kurangnya kesadaran bagi umat Islam untuk membayar zakat baik secara perseorangan maupun kelompok baik. Dukungan Pemda terhadap BAZNAS Kota Magelang dalam men-*tasharruf*-kan dana zakat infaq dan shadaqah antara lain; diberikan kemudahan fasilitas, diberikan kemudahan sarana dan prasarana berupa mobil operasional, diberi tunjangan dari operasional dari APBD dan diberi kantor di Jln.Pahlawan no.94 Kota Magelang

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama kepada penulis sendiri dan menjadi bahan masukan dan rujukan bagi pembaca untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam khasanah ilmu pendidikan umum maupun ilmu Pendidikan Agama Islam.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tarjamahnya Departemen Agama, 2010, Toha Putra.
- Asy-Syeh Muhammad Bin Asim Al-Ghozy, *Kitab Fatkhul Qorib*, Al-Hidayah Suarabaya
Kitab Shohih Muslim, 1997, Toha Putra, Semarang.
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke dua puluh tujuh.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sasono, Adi. 1998. *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah*. Jakarta : Gema Insani Press
- Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3 (Zakat dan Puasa)*, PT Alma'arif, 201.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- W.J.S Poerwadarminta, 1966, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka.
- Yusuf Qardhawi, 2006, *Hukum Zakat*, Aqwam.
- Zakiyah Daradjat, 1993, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, PT REMAJA ROSDAKARYA
(Wawancara dengan Tri Adi Nuswantara, S.Sos./Staf Ka Sub Bag Agama dan Pendidikan
Setda Kota Magelang